PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Gatot Subroto Nganjuk 64412 , Email : dprdnganjukkab@gmail.com
Telp. (0358) 323495 – Fax. 327183 Website : www.dprdnganjukkab.go.id

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ /. a /K/411.100/2026
TENTANG
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan panduan dalam Upaya pengaturan akuntabilitas kinerja secara terpadu dan terarah di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Pemerintah Kabupaten Nganjuk, perlu disusun rencana aksi pencapaian kinerja;
b. bahwa berdasarkan kententuan Lampiran I Bab I Huruf A pada latar belakang Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap Aparatur memiliki peran dan konstribusi yang jelas dan terukur bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional, perlu disusun rencana aksi terhadap konstribusi yang jelas dan terukur bagi pencapaian kinerja organisasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 yang di tetapkan dengan keputusan Sekretraiat DPRD Kabupaten Nganjuk.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 42);
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NGANJUK TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026
KESATU	:	Menetapkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memuat Sasaran Strategis, Indikator Sasaran, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Penanggungjawab Pelaksana, Anggaran dan Jadwal Kegiatan.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 20 Januari 2026

an.BUPATI NGANJUK
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN NGANJUK

ANANG AGUS SUSILO, S. Kep.Ns, M. Kes
Pembina Tingkat I
NIP.19760804 199703 1 004

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
Nomo : 188/19/K/411.100/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK 2026

SUSUNAN KEANGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK 2026

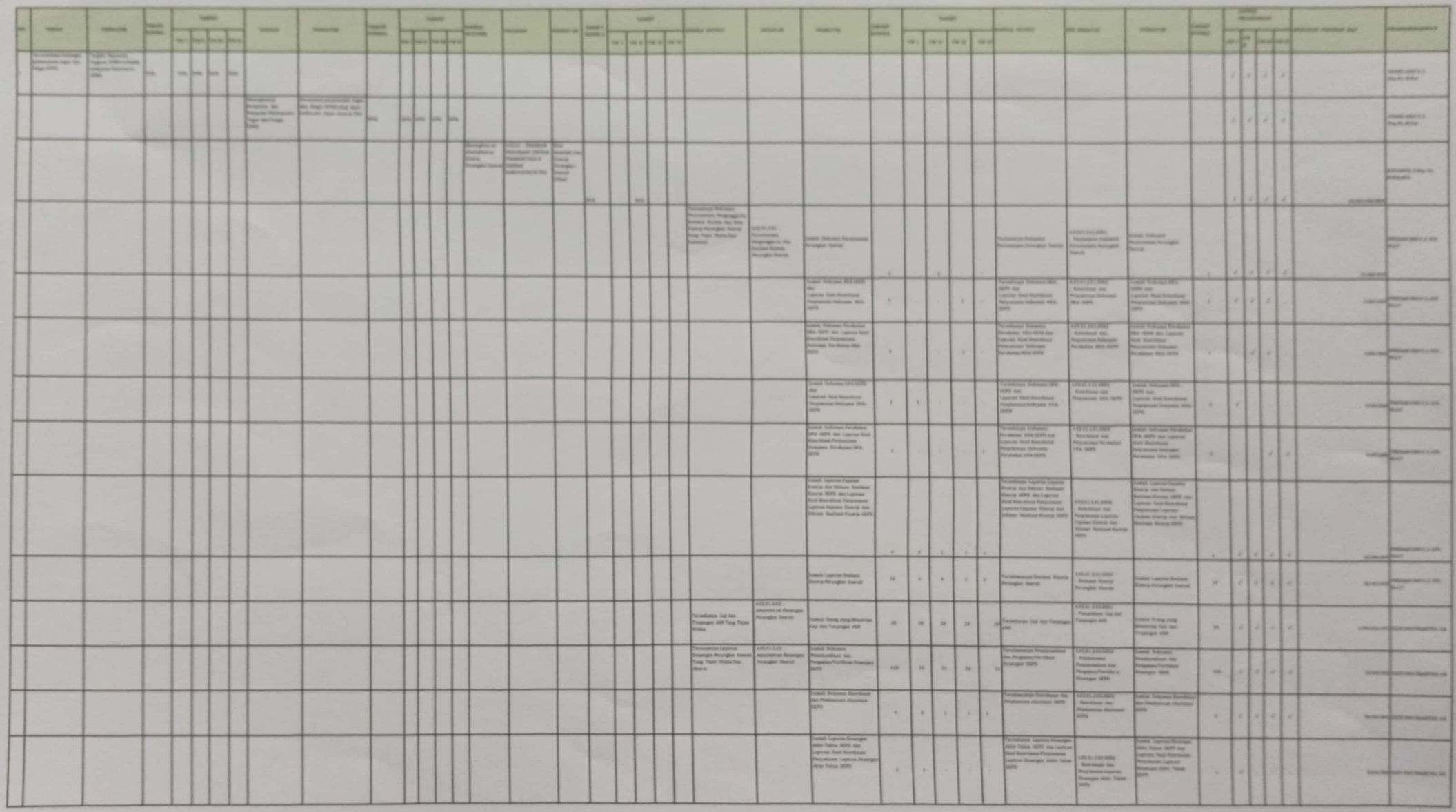
No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Program dan Keuangan
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD
6.	Anggota	1. Kepala Bagian Umum 2. Kepala Bagian Persidangan dan Per UU 3. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 4. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian 5. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda 6. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 7. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda

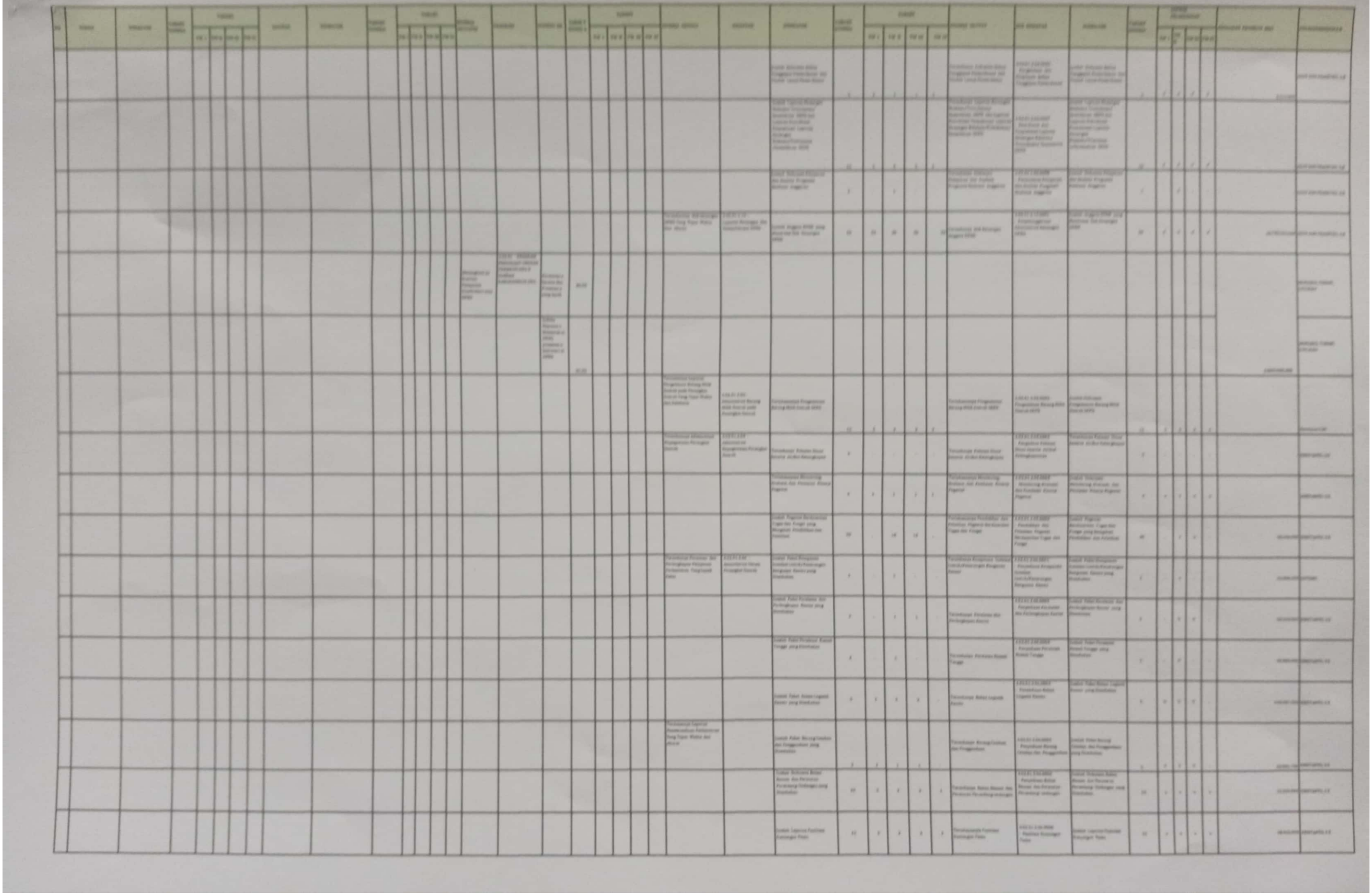
an.BUPATI NGANJUK
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN NGANJUK

ANANG AGUS SUSILO, S. Kep.Ns, M. Kes
Pembina Tingkat I
NIP.19760804 199703 1 004

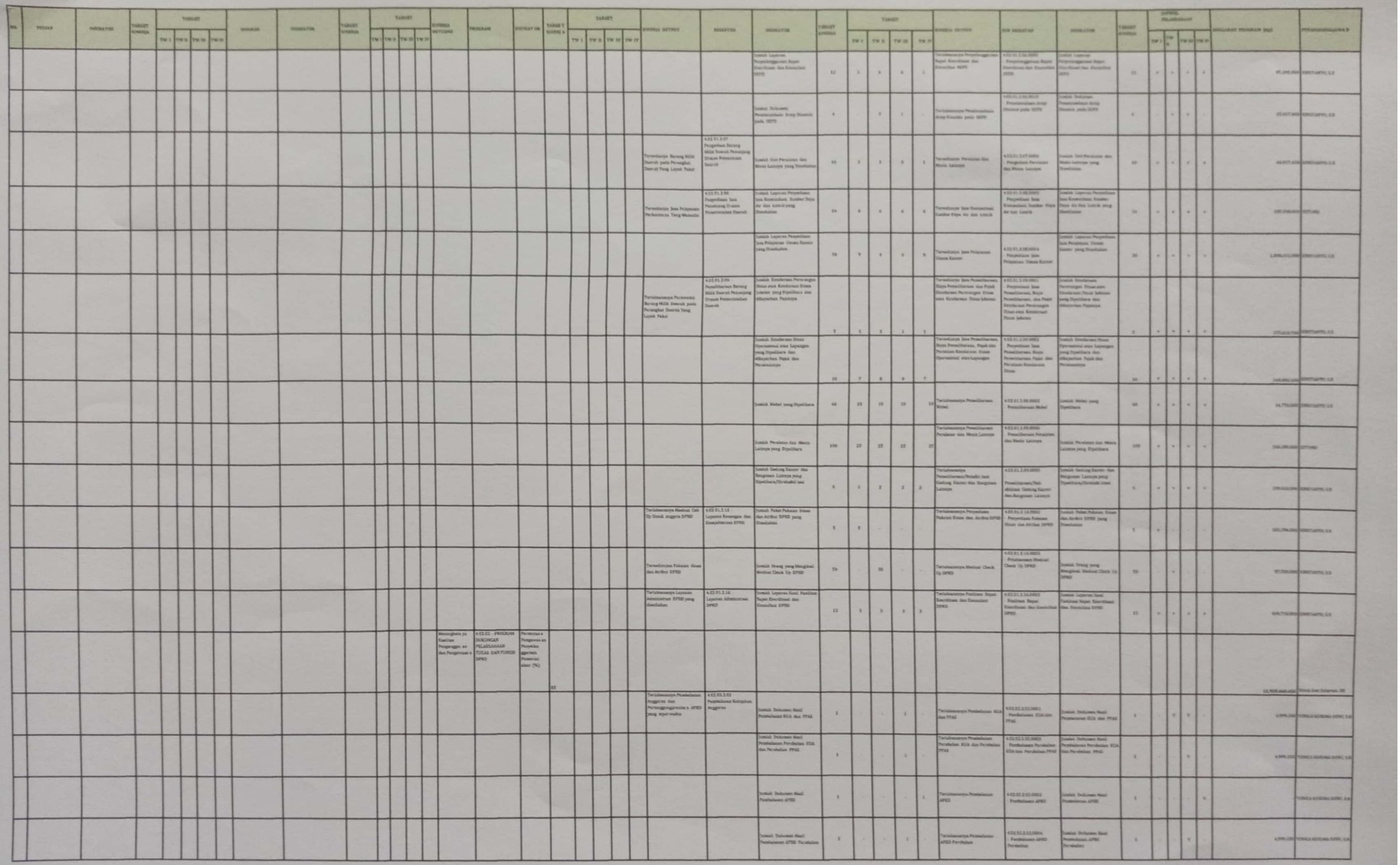
Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 1.9 /K/4.11.100/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA AKSI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK 2026



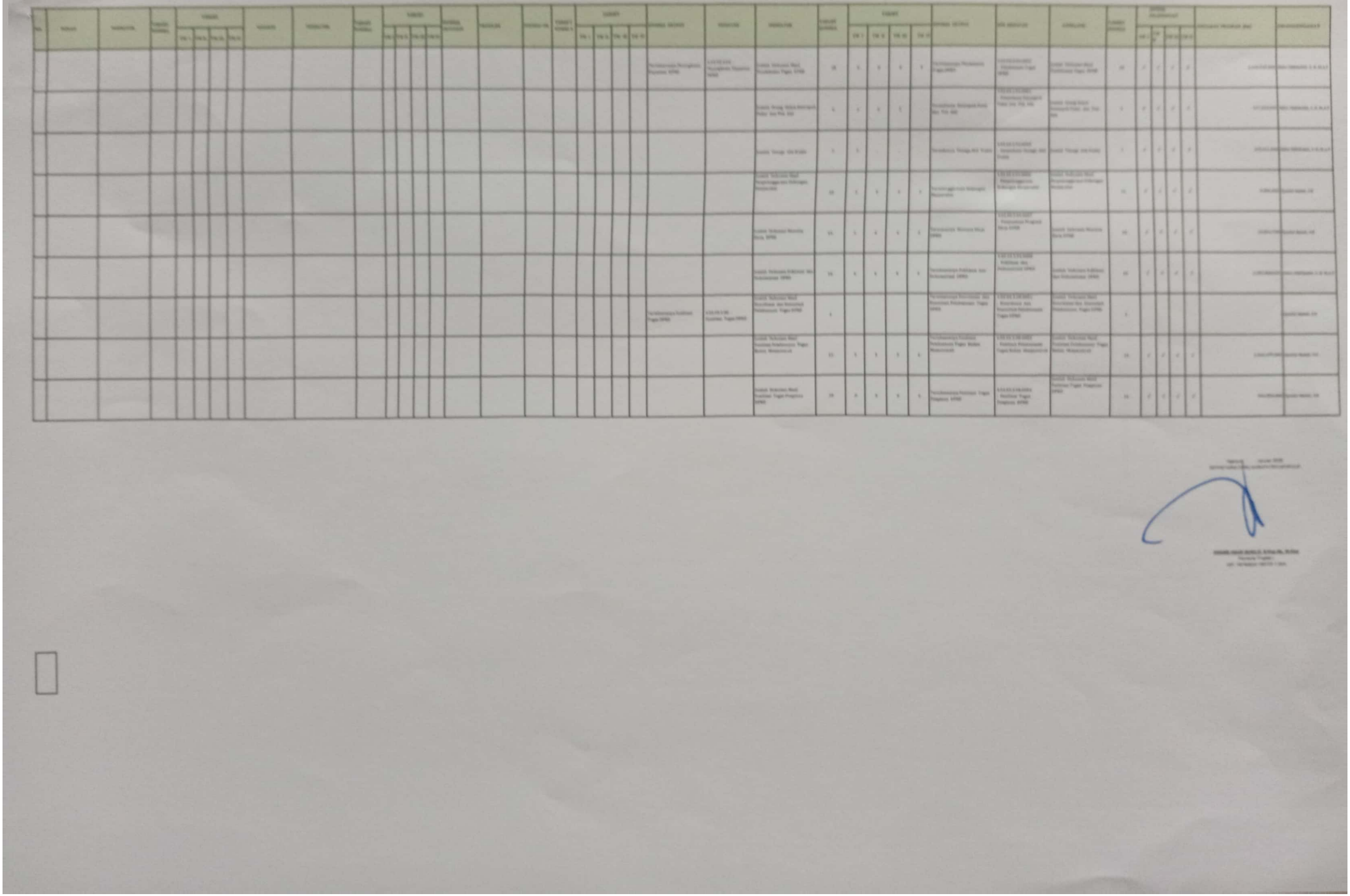


Dipindai dengan CamScanner





Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner